



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 138/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Mbeo;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/24 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pelita RT.009 Rw.003 Kel.Oesapa
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa Petrus Mbeo tidak ditahan dalam perkara ini oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 138/PID/2020/PT KPG, tanggal 04 Desember 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 148/Pid.B/2020/ PN Kpg, tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-59/Kpang/Eku.2/07/2020, tanggal 7 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dakwaan :

Bahwa terdakwa PETRUS MBEO sekitar bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di jalan perintis kemerdekaan Rt.009 Rw.003 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Oktavianus Mata sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah di jalan Pelita Rt.009 Rw.003 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang seluas ± 433 M2 sejak tanggal 5 Juli 1993 berdasarkan sertifikat Nomor. AE 375412 24.01.11.15.1.01513 telah memasang tanda-tanda kepemilikan hak milik atas tanah diatas lokasi tersebut sejak tahun 1993 dengan memasang pilar-pilar dan susunan batu yang dibuat seperti pagar berikut papan peringatan kepemilikan tanah milik saksi.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Oktavianus Mata mengecek lokasi tanah milik saksi dan diketahui jika batas tanda-tanda kepemilikan hak milik atas tanah berupa pilar-pilar dan susunan batu yang telah dibuat sebelumnya telah hilang dan papan peringatan kepemilikan tanah tersebut juga telah dilepas tanpa sepengetahuan saksi Oktavianus Mata.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 saksi Oktavianus mata memperbaiki kembali tanda kepemilikan hak atas tanah dengan memasang papan peringatan kepemilikan pada pohon didepan lokasi tanah tersebut yang bebrbunyi "Tanah ini milik Otovianus Mata berdasarkan sertifikat No.AE 375412 24.01.11.15.1.01513 tahun 1993 Dilarang melakukan aktifitas apapun di atas tanah ini", sehingga tidak semua orang dapat memasuki tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April tahun 2018 terdakwa memasuki tanah milik saksi Oktavianus Mata tersebut untuk dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas berupa pembangunan rumah dari seng dan bebak tepat di depan papan peringatan yang telah dipasang saksi Oktovianus Mata tanpa seijin dari saksi Oktavianus mata. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi Oktovianus mata turun ke lokasi tanah milik saksi dan menegur terdakwa beserta istri terdakwa untuk tidak membangun rumah diatas tanah milik saksi karena saksi merupakan pemilik tanah dan memiliki sertifikat, lalu dijawab oleh istri terdakwa "apa perlu saya kasih tahu, saya hanya buat dari kain saja".

- Bahwa selanjutnya saksi Oktovianus Mata mendatangi saksi Dian Tali selaku Ketua RT.09 yang kemudian dilakukan pertemuan antara saksi Otovianus Mata dengan terdakwa, dan dari pertemuan tersebut diberitahukan kepada terdakwa jika tanah tersebut adalah milik saksi Oktovianus Mata karena memiliki sertifikat hak milik dan terdakwa diminta untuk menghentikan pembangunan bangunan di lokasi tersebut, akan tetapi terdakwa mengaku jika tanah tersebut adalah milik terdakwa namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan bersikeras tetap akan tetap melanjutkan pembangunan rumah di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan pembangunan 2 buah bangunan rumah yang terbuat dari seng dan bebak hingga selesai dan menetap pada sekitar bulan Agustus tahun 2018.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Oktovianus Mata melakukan teguran secara tertulis agar terdakwa segera keluar dari lokasi tanah milik saksi melalui Somasi I pada tanggal 23 Februari 2019, Somasi II tanggal 23 Maret 2019 dan Somasi III pada tanggal 23 April 2019 namun tetap tidak dihiraukan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-59 / KPANG /Eku.2/07/2020, tanggal 17 September 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PETRUS MBEO bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PETRUS MBEO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.Ae 375412 Dengan Hak Milik Nomor 1513 Atas Nama Oktovianus Mata Dengan Luas 433 M2yang Terletak Di Kel Oesapa;Dikembalikan kepada saksi Oktovianus Mata;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidak melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 05 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS MBEO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PETRUS MBEO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.Ae 375412 dengan Hak Milik Nomor 1513 Atas Nama Oktovianus Mata dengan Luas 433 M2 yang Terletak di Kelurahan Oesapa;
- 1 (satu) Foto copy pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2020 atas nama Oktovianus Mata;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor .../Akta Pid/2020/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 10 November 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Kpg. dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 09 November 2020 dihadapan Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta Pid/2020/PN Kpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2020, yang diterima oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kupang , sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 23 November 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 31/Akta .Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kupang, terhitung mulai tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 untuk terdakwa dan untuk Penuntut umum sejak tanggal 20

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas Pemberitahuan ini sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 19 dan 20 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang berdasarkan Surat Keterangan tidak mempelajari berkas, Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg tertanggal 02 Desember 2020 sedangkan Penuntut Umum datang mempelajari berkas perkara banding tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 November 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, ialah Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah memutuskan dengan memidana karena suatu perbuatan yang sesungguhnya merupakan suatu bentuk perbuatan perdata. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 167 tersebut karena apabila dikaitkan dengan fakta persidangan maka sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan keperdataan waris Murni. Bahwa sesungguhnya bertolak dari empat peraturan yang diduga diabaikan, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 1 tahun 1956 dan Surat Edaran MA (SEMA) RI nomor 4 tahun 1980 dan surat panduan dalam system penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, serta Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 61 dan 62. Karena bahwa melihat bukti yang ada penyelesaian perkara yang menyangkut persoalan tanah harus didahulukan keperdataannya apalagi kedua pihak memiliki alas hak, menurut Ahli Hukum Pidana Dr. Erdianto SH.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa karena sesungguhnya di dalam fakta persidangan sangat kental dengan aroma keperdataan, oleh karena itu sesungguhnya terdakwa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat No.1513 ayah dari terdakwa dan apabila melalui Pemberian hibah dan wasiat juga diperbolehkan dalam KUHPerdata. Harta benda yang menjadi objek hibah atau wasiat dalam Hukum Perdata tidak boleh melebihi legitimeportie atau bagian mutlak dari para ahliwaris. Legitimeportie adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdata). Pemberian hibah atau wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan dengan tuntutan dari ahliwaris atau pengganti mereka (Pasal 920 KUHPerdata). Oleh karena itu sesungguhnya diselesaikan dulu warisannya barulah dapat ditentukan pidana atau tidak.

Kesimpulan: Bahwa Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui akta persidangan yang sesungguhnya, melainkan hanya atas dugaan semata yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, (M.Yahya Harahap dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, 1988 halaman 1207).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kehadiran majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Petrus mbeo.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor: 148/Pid.B/2020/PN-KPG, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 5 November 2020, beserta memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kupang telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas dasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat berdasarkan atas keterangan para saksi yang didengar dipersidangan;

Menimbang bahwa tentang keberatan Terdakwa bahwa perkara ini adalah persoalan perdata Majelis Banding tidak sependapat dengan memperhatikan segala alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yaitu "Memaksa masuk kehalaman rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.B/2020/ PN Kpg, tanggal 05 November 2020 haruslah dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Pasal 167 Ayat (1) KUH Pidana
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 05 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh kami : Posma P. Nainggolan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Pujo H. Hendro Wasisto, S.H., M.H. dan Oloan Harianja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 138/PID/2020/PT KPG, tanggal 04 Desember 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis., tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wellem S. Odja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 138/PID/2020/PT KPG, tanggal 04 Desember 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

1. Pudjo H. Hendro Wasisto, S.H., M.H. Posma P. Nainggolan, S.H., M.H.

ttd

2. Oloan Harianja, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wellem. S. Odja , S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

Nip. 19600815 198303 1 012.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 138/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11